

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 27 butir 1 menentukan: “segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Meskipun ada ketentuan yang demikian itu di dalam UUD 1945, di dalam kenyataan masih ada penerapan yang tidak sama antara orang yang satu dengan yang lain sehubungan dengan persamaan setiap orang di mata hukum dalam kenyataan masih banyak menimbulkan permasalahan karena tidak terwujudnya rasa keadilan orang yang satu dengan orang yang lain. Praktik penegakan hukum dalam kenyataannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang adil bagi semua orang bagi sesama warga Negara Republik Indonesia.¹

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting, seperti diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹ Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 27 butir 1.

1945 yang berbunyi Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah².

Perlindungan korban kejahatan khususnya dalam kasus pelanggaran HAM berat dalam skala hukum Nasional tampaknya belum mendapat perhatian serius. Hal tersebut terlihat dari hanya beberapa peraturan perUndang-Undangan Nasional yang mengatur mengenai hak-hak yang harus dimiliki oleh korban HAM berat. Terjadinya ketidakseimbangan dan ketimpangan perlindungan hukum antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan merupakan pengingkaran dari asas setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, seperti yang termaktub dan diamanatkan oleh Undang-undang 1945 sebagai landasan konstitusional. Dalam beberapa perUndang-Undangan Nasional permasalahan perlindungan korban kejahatan memang sudah diatur namun sifatnya masih parsial dan tidak berlaku secara umum untuk semua korban kejahatan. Yang mana kita ketahui setiap dari tindakan kejahatan pastilah menimbulkan kerugian bagi korbannya, baik kerugian materil (seperti ;kehilangan dalam bentuk materi, uang dsb) maupun imateriil (seperti; trauma, takut).³ Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana (HAM Berat) , tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan

² Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Tahun 1945

³ Sikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta,2006 .Halaman 4.

Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi hukuman atau sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak diperdulikan. Penegakan peradilan dan hukum pidana di Indonesia sering mengalami kesulitan terutama dalam proses penyidikan maupun peradilan yang berkaitan dengan keterangan saksi atau korban, terutama terhadap korban. Hal ini dikarenakan banyak saksi terutama korban enggan untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam suatu tindak pidana atau kejahatan dengan berbagai macam alasan terutama masalah keselamatan dirinya dari ancaman pelaku atau pihak lain jika ia memberi kesaksian atau keterangan, padahal keterangan dari saksi atau korban inilah yang sangat berperan penting untuk mengungkap suatu tindak pidana.

Dalam pengaturan Hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan.⁴ Ketika korban dimintai

⁴*Ibid*, Halaman 6

keterangannya sebagai saksi di tingkat penyidikan maupun pengadilan, sering dijumpai korban harus datang sendiri tanpa memperoleh pengamanan / pengawalan yang memadai dari aparat keamanan. Keadaan ini tidak hanya terjadi pada kasus-kasus “ kecil” dalam kasus “besar” pun (kasus yang menjadi perhatian publik) seperti kasus pembunuhan, terorisme, kejahatan / pelanggaran HAM, korban sering harus datang sendiri ke pengadilan, padahal potensi terjadinya kekerasan terhadap saksi (korban) sangat tinggi, terlebih apabila pelaku divonis hukuman maksimal oleh pengadilan.⁵

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu isu penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Istilah pelanggaran berat HAM muncul untuk menggambarkan dahsyatnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumber daya kehidupan manusia. Dengan itu dibentuklah sebuah lembaga peradilan yang disebut dengan Pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan kompetensi absolut pengadilan pidana atas pelanggaran berat HAM (Pasal 4) yang berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 7, 8, dan 9). Pelanggaran berat HAM tersebut dilakukan oleh pelakunya dengan maksud (intent) dan tujuan yang jelas untuk menyerang dan

⁵Perlindungan Korban: <http://www.scribd.com/doc/187718445/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Korban-Pelanggaran-Hak-Asasi-Manusia-Yang-Berat-Dalam-Undang-undang-Nomor-13-Tahun-2006-Tentang-Perlindungan-Saksi-Dan-Kor#scribd>.,diakses tanggal 23 Desember 2015.

menghancurkan orang-orang tertentu atau sekelompok manusia sehingga membawa akibat atau dampak yang luas. Tindak pidana pelanggaran berat HAM biasanya bersifat meluas atau sistematis.⁶

Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam penyelesaian perkara pidana (pelanggaran HAM berat), baik perlindungan yang sifatnya materiil maupun imateril. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu sebagai saksi sehingga bagi korban memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil⁷. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkannya hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu tindak kejahatan.⁸

Tidak jarang juga ditemukan korban yang mengalami penderitaan (fisik, mental atau materi) akibat dari suatu tindak pidana HAM berat yang menimpa dirinya, tidak memperjuangkan hak-hak yang seharusnya ia terima dengan berbagai alasan, misalnya korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan memakan waktu yang lama dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada penderitaan yang

⁶ Andi Hamzah. *Perlindungan Hak Asasi manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bina Cipta. Bandung 1986. halaman 33

⁷ Chaerudin Syarif Fadillah. *Korban kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*. Ghalia Pers. Jakarta. 2004. halaman 47.

⁸ Ibid, Halaman 49

berkepanjangan. Dalam berbagai kasus, penyelesaian secara hukum maupun politik terhadap pelanggaran HAM berat seringkali hukum tidak berpihak kepada korban, namun justru melindungi para pelakunya, atau sering kita dengar istilah hukum tumpul ke atas namun runcing ke bawah.

Salah satu bentuk perlindungan Negara terhadap korban pelanggaran HAM berat dan merupakan hak dari korban adalah memperoleh kompensasi dan restitusi. Kompensasi diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran HAM berat, sedangkan restitusi adalah ganti rugi pada korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai pertanggungjawabannya.⁹

Ada beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kompensasi dan restitusi. Namun kenyataannya peraturan tersebut tidak implementif. Pengaturan pemberian ganti rugi tersebut dapat dilihat dalam KUHP, KUHPA dan juga UU No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak asasi Manusia (HAM) yang kemudian melahirkan peraturan pemerintah No.3 Tahun 2002 tentang kompensasi , restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat.

Namun penulis mendapati bahwa sangat jarang ada korban yang benar-benar memperoleh ganti rugi. Kasus-kasus HAM yang terjadi di Indonesia sampai saat ini belum pernah ada korban yang mendapat

⁹ Ibid , Halaman 55

kompensasi dan restitusi walaupun dalam amar putusan pengadilan korban berhak untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi.

Seperti pada Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998, masa pemerintah transisi Indonesia, yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan sebelas orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Sampai detik ini korban belum mendapatkan ganti kerugian apapun dari Negara maupun pelaku kejahatannya.

Terkait dengan hal diatas, salah satu contoh penyelesaian secara hukum maupun politik terhadap pelanggaran HAM berat seringkali tidak berpihak kepada korban melainkan untuk melindungi para pelaku. Proses pengadilan hanya difungsikan untuk mencari siapa pelaku dan menghukumnya tetapi keadilan bagi korban secara nyata tidak menjadi bagian penting.¹⁰

Hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang secara jelas dinyatakan dalam Undang-undang tidak berjalan sama sekali. Tidak diberikannya hak-hak korban yang secara tegas telah dinyatakan dalam

¹⁰Supryadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, Zainal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*. Elsam. Jakarta 2005. Halaman 3

peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan korban bahwa hak-hak mereka akan dilindungi bahkan diberikan ketika mereka berpartisipasi dalam proses peradilan untuk mendukung penegakan hukum. Hal ini menunjukkan, bukan saja dapat dikatakan bahwa negara gagal menjamin kesejahteraan dari warga negaranya yang menjadi korban pelanggaran HAM berat. Karena korban akan ganti rugi merupakan bagian integral dari HAM bidang kesejahteraan jaminan sosial.¹¹

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sejak lama mengakui bahwa korban dan atau ahli waris korban pelanggaran HAM yang berat dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Namun, hak korban dan atau ahli warisnya tersebut tidak dapat dinikmati dengan serta merta. Ada banyak tahapan yang harus dilalui sebelum mereka mendapatkan haknya. Mekanisme pengadilan salah satunya. Dalam hal ini pengadilan “dapat” memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi apabila pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tampak dalam praktik pengadilan di Indonesia. Ketentuan ini tentunya sangat merugikan dan bertentangan dengan instrumen hak asasi manusia internasional yang mewajibkan negara untuk memberikan reparasi terhadap korban pelanggaran HAM dan kesewenang-wenangan aparat.

¹¹ Ibid, *halaman 5*.

Tidak hanya masalah mekanisme yang dihadapi korban. Masalah definisi juga seolah menambah penderitaan korban. Pembuat Undang-Undang menganggap kompensasi sebagai kebaikan negara karena pelaku tidak mampu melakukan pembayaran ganti kerugian kepada korban. Korban harus menunggu “kebaikan” Negara sebelum mendapatkan haknya. Demikian juga dengan prosedur yang harus dilalui. Tidak jelas dan tidak lengkapnya prosedur yang dapat dilalui korban dan atau ahli warisnya merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Fakta bahwa tidak ada satu-pun korban yang mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi salah satunya disebabkan ketiadaan peraturan dan prosedur yang jelas bagi korban untuk memperoleh hak-haknya.¹²

Tidak adanya metode penghitungan kerugian juga merupakan kelemahan lainnya berkaitan dengan hak atas kompensasi dan restitusi. Korban harus menghitung-hitung sendiri jumlah kerugian-materiil dan immateriil yang dialami sebelum mereka mengajukannya ke pengadilan. Akibatnya, berbagai macam cara ditempuh untuk mendapatkan jumlah yang riil yang dapat mengganti seluruh kerugian yang dialami, baik fisik maupun psikis. Kelemahan dan kekurangan tersebut tentunya harus diperbaiki. Jangan sampai hal serupa terjadi di masa yang akan datang.

¹² Satya Arinanto, *Hak Azasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005. Halaman 292.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka penulis mengangkat masalah mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pelanggaran HAM berat dengan mengambil dari kasus semanggi I dan II dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT TRAGEDI SEMANGGI I DAN II”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengapa korban pelanggaran HAM berat dalam kasus Semanggi I dan II tidak diberikan kompensasi?
2. Komponen HAM apakah yang telah dilanggar dengan tidak diberikannya kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam kasus Semanggi I dan II ?
3. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam kasus Semanggi I dan II?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan dari tidak diberikannya kompensasi kepada korban dalam kasus Semanggi I dan II.
2. Untuk mengetahui komponen HAM yang dilanggar dengan tidak diberikannya kompensasi kepada korban pelanggaran HAM berat dalam kasus Semanggi I dan II.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam kasus Semanggi I dan II .

Adapun beberapa manfaat dalam skripsi ini, sebagai berikut:

Manfaat Teoritis: Menyatakan bahwa teori perlindungan hukum merupakan teori yang relevan untuk menganalisis perlindungan terhadap korban Semanggi I dan II.

Adapun beberapa manfaat praktis dalam skripsi ini, sebagai berikut:

a) Bagi Mahasiswa

Untuk mengembangkan dan memperluas penelitian lanjutan khususnya tentang bidang hukum pidana pelanggaran HAM berat di Indonesia.

b) Bagi Masyarakat

Sebagai referensi atau masukan kepada masyarakat, lembaga hukum, pemerintah, aparat penegak hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban khususnya pada kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

c) Bagi Peneliti berikutnya dan pembaca

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi terutama yang berkaitan dengan perlindungan korban pelanggaran HAM berat khususnya Kasus Semanggi I dan II.